

Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Dalam Persfektif Hukum Ekonomi

Abdul Wahid Mongkito*, Muhamad Turmudi, Andi Dwi Indah Putri*****

** Institut Agama Islam Negeri Kendari Indonesia
wahidmongkito@iainkendari.ac.id*

*** UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia
muhamad.turmudi@uinbanten.ac.id*

**** Institut Agama Islam Negeri Kendari Indonesia
andidwi.indah@gmail.com*

*Corresponding author, email: wahidmongkito@iainkendari.ac.id



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

<i>Accepted: 10 Februari 2022</i>	<i>Revised : 21 April 2022</i>	<i>Published: 23 Juni 2022</i>
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ABSTRACT

Micro-enterprises are one of the components that have a large enough contribution to create jobs in Indonesia, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contributed Rp. 8,573.9 trillion to the Indonesian economy in 2020. However, the potential possessed by MSMEs is not without its weaknesses. especially in terms of capital. To overcome this, the government launched a revolving fund program called the Community Empowerment Allocation Fund (DAPM). The type of research carried out is qualitative research with case study methods on the management of the DAPM program in Konda District. The data used are primary and secondary data through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate the allocation of DAPM revolving funds in Konda District in two group categories, namely the Women's Savings and Loans (SPP) and the Productive Economic Business Group with a payback period of up to 20 months. The DAPM institution takes a 1.5% service benefit in monthly installments, as well as a fine if you are late paying off the installments. This practice is contrary to sharia economic law, which is included in usury qardh and usury nasi'ah. The percentage of the population of Konda District reaching 97.83 Muslims needs to be given an alternative contract, based on in-depth research on the community's need for revolving funds, the researcher offers it in the form of Murabahah and Istisna contracts for buying and selling transactions, as well as Mudharaba and Musyarakah contracts for business development.

Keywords: *DAPM, MSMEs, Sharia Economics, Riba*

ABSTRAK

Usaha mikro merupakan salah satu komponen yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyumbangkan Rp 8.573,9 Triliun pada perekonomian Indonesia tahun 2020. Namun potensi yang dimiliki oleh UMKM tidak luput dari adanya kelemahan yang dihadapi terutama dalam masalah permodalan. Mengatasi hal tersebut pemerintah meluncurkan program dana bergulir yang diberi nama Dana Alokasi Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada pengelolaan program DAPM di Kecamatan Konda. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Alokasi dana bergulir DAPM Kecamatan Konda pada dua kategori kelompok yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dengan jenjang waktu pengembalian hingga 20 bulan. Lembaga DAPM mengambil mengambil keuntungan jasa 1,5% diangsur perbulannya, serta denda jika terlambat melunasi angsuran. Praktik ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah yaitu termasuk kedalam riba Qardh dan riba nasi'ah. Presentasi jumlah penduduk Kecamatan Konda mencapai 97,83 beragama Islam perlu diberi alternatif akad, berdasarkan penelitian yang mendalam mengenai kebutuhan masyarakat terhadap dana bergulir maka peneliti menawarkan dalam bentuk akad Murabahah dan istisna untuk transaksi jual beli, serta akad Mudharaba dan musyarakah untuk pengembangan usaha.

Kata Kunci : *DAPM, UMKM, Ekonomi Syariah, Riba*

A. Latar Belakang

Usaha mikro merupakan salah satu klaster usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu adanya usaha mikro sangat dibutuhkan masyarakat terkhusus masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dan pengembangan potensi atau keterampilan yang dimiliki (Maryati, 2014). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke perekonomian Indonesia, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha besar yang hanya sebanyak Rp 5.464,7 triliun. Disamping sumbangan ekonomi yang cukup besar tersebut UMKM tentunya dapat penyerapan tenaga kerja yang berskala besar sehingga dapat mengurangi pengangguran. (Kementerian Koperasi, 2020).

Bedasarkan hasil pendataan Unit Usaha Kecil menengah maupun besar Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk kabupaten kabupaten konawe selatan terdapat sejumlah 29.680 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 110 Usaha Menengah Besar. (Badan Pusat Statistik, 2016). Sementara data BPS Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 terdapat para pelaku usaha yang terdata khususnya di Kecamatan Konda berjumlah 348 Usaha Mikro Kecil. (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini belum termasuk UMKM yang belum terdata karena belum memiliki izin usaha. Namun potensi yang dimiliki oleh UMKM tidak luput dari adanya kelemahan yang dihadapi oleh UMKM, yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir serta terbatasnya pemasaran. (Hidayanti, 2019)

Mencermati hal tersebut pemerintah khususnya kementerian dalam negeri membuat suatu program yang harapannya dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dijalankan oleh masyarakat. Melalui program lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri (PNPM-Md). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR Agung Laksono kala itu menerbitkan surat resmi bernomor B27/MENKO/KESRA/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Disamping itu Kerja (Pokja) pengendali PNPM Mandiri telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas (Indriani et al., 2020). DAPM yang berlokasi di Kecamatan Konda Sulawesi Tenggara berdiri pada tahun 2015 dan difokus pada dana bergulir simpan pinjam dan usaha ekonomi produktif.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda merupakan salah satu kecamatan dari 25 Kecamatan yang berada dibagian wilayah

Konawe Selatan. Dengan luas wilayah 126,12 km², dengan jumlah penduduk di Kecamatan Konda berjumlah 21.573 dengan presentase jumlah penduduk muslim lebih kurang 97.83% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalokasian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat kecamatan Konda serta prespektif hukum ekonomi islam dalam pengalokasian dana bergulir program pemerintah tersebut mengingat jumlah penduduk Kecamatan Konda yang mayoritas beragama Islam, lebih lanjut penelitian ini menawarkan konversi transaksi menuju akad syariah.

2. LITERATUR REVIEW

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Pada saat itu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2013 telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja (Pokja) pengendali PNPM Mandiri telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas (PT). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mempunyai kekuatan dasar yang kukuh sebagai payung hukum dari DAPM itu sendiri. Payung hukum DAPM sebagai dasar untuk melangkah lebih lanjut adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 tahun 2015. (Indriani et al., 2020)

Humas Kemenko PMK menyatakan bahwa DAPM merupakan dana bergulir program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berstatus milik masyarakat desa secara kolektif sehingga dikelola oleh UPK tingkat Kecamatan yang berasal dari Unsur Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa bantuan modal serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha kecil melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Aset dana dikelola secara bergulir oleh masyarakat merupakan milik bersama desa-desa dalam kecamatan sebagai representasi masyarakat, namun tidak untuk dibagikan kepada masing-masing desa. (Humas Kemenko PMK, 2017)

Sebagaimana yang telah dipaparkan Kemendagri RI, Petunjuk Teknis Operasional DAPM Operasional, pemberdayaan masyarakat lemah dan miskin dalam pengelolaan DAPM bertujuan agar kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. Tujuan umum program DAPM untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Petunjuk Teknis Operasional DAPM Operasional memaparkan bahwa Rangkaian pelaksanaan program DAPM berpedoman pada prinsip-prinsip nilai dasar yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan pelaksanaan program melalui prinsip pelaksanaan yang meliputi: Bertumpu pada pembangunan manusia, Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipasi masyarakat berperan secara aktif dalam tahapan program dan pengawasan, Kesetaraan dan keadilan gender, Demokratis, Transparansi dan akuntabel, Prioritas, Keterpaduan, keselarasan dan kesatuan kebijakan, Keberlanjutan. (Kemendagri RI, 2010)

Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa Arab, sering dinamakan dengan al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Sering juga dinamakan al-istiqlah, yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Aravik, 2016).

Asas Transaksi Syariah

Transaksi merupakan kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. (Sunarto, 2003). Dalam pembahasan terkait transaksi Rifki Muhammad, menyebutkan bahwa Transaksi yang dalam sistem ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad yang merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak

melakukan perbuatan hukum tertentu. Transaksi pada dasarnya menganut beberapa prinsip, yaitu: (Muhammad, 2008)

a) Persaudaraan (ukhuwah);

Transaksi syariah mejunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan kepada saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful) dan saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

b) Keadilan (al-'adalah);

Eka Sakti Habibullah menyatakan bahwa pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban (Habibullah, 2018).

Implementasi aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur sebagai berikut:

1) Riba

Fitri Setyawati memaparkan bahwa Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (alirtifa'). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). Menurut Wasilul Chair mengutip Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (tafadul), yaitu penjualan barang-barang riba fadhul: emas, perak,

gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.
(Setyawati, 2017)

Menurut artikel Bank Muamalat menyatakan bahwa Landasan mengenai Riba ini sudah ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Sebagaimana dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Bank Muamalat, 2019).

Menurut Muhamad Arif menyatakan bahwa Jenis riba sebagai berikut:

- Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- Riba Yadd, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia

menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

- Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: 'Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.
- Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000. (Arif, 2019)

2) Maysir

Kata maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu". (Arif, 2019)

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

3) Gharar

Muhamad Arif menjelaskan bahwa Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.

Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar." (Arif, 2019)

4) Haram

Haram yakni setiap aktivitas operasional baik barang maupun jasa yang objeknya dilarang dalam alqur'an dan as sunah. (Muhammad, 2008)

c) Kemaslahatan (Maslahah);

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kehalalan serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kemadharatan. (Muhammad, 2008)

d) Keseimbangan (tawazun);

Semua pihak dapat merasakan manfaat dengan adanya kegiatan ekonomi. (Muhammad, 2008)

e) Universalisme (syumuliyah);

Transaksi dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin. (Muhammad, 2008)

Pembiayaan Dalam Sistem Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 25 bahwa Pembiayaan yang diberikan pada dasarnya untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi : bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan Musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008)

Sistem Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu; (Hanik, 2020)

1) Mudharabah

Disamping itu, secara istilah mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedang keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. (Hanik, 2020)

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah adalah adanya pemilik modal (bank), adanya orang yang punya kapabiliti untuk usaha dan butuh modal, adanya kerjasama atau kesepakatan untuk usaha mencari keuntungan, keuntungan dibagi para pihak sesuai

Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

perjanjian, pemilik dana (bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan modal pokok tidak berkurang. (Hanik, 2020)

2) Musyarakah

Menurut fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. (Hanik, 2020)

Sistem Pembiayaan Jual Beli

Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif, misalnya pembelian barang pesanan. Berdasarkan prakteknya ada tiga yaitu: murabahah, istishna', as-salam. (Hanik, 2020)

1. Murabahah

Secara terminologi, ada beberapa pendapat yaitu: Menurut DSN-MUI, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. (Hanik, 2020)

2. Istishna'

Secara etimologi, *istishna'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) yang berarti “membuat”, sedang arti kata dari *istishna'* adalah “meminta dibuatkan sesuatu”. Yaitu meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologi, *istishna'* yaitu: menurut DSN MUI, akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Menurut UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam. (Hanik, 2020)

3. As-Salam

Secara terminologi, salam yaitu sebagai berikut : Menurut fatwa DSNMUI, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. (Hanik, 2020). Dasar hukum yang menjadi pertimbangan akad salam adalah sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282 :

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

Sistem Pembiayaan Sewa Menyewa

Sewa menyewa biasanya obyek transaksinya adalah manfaat atau hak guna suatu barang maupun jasa yang kemudian membayar dengan imbalan tertentu. Dalam perbankan syariah sistem pembiayaan sewa menyewa yaitu; (Hanik, 2020)

1. Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara ya' juru* yang artinya adalah upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa

pendapat menurut para ahli, diantaranya: Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Hanik, 2020) Dasar hukum dibolehkannya akad ijarah adalah dalam firman Allah QS. Al- Baqarah: 233 ; Terjemahnya : “...Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 233). (Hanik, 2020)

2. Ijarah Muntahiyah bi Tamlik

Menurut fatwa DSN-MUI, IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. (Hanik, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan metode studi kasus pada pengelolaan program DAPM di Kecamatan Konda. Data yang

digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Pengelola DAPM Kecamatan Konda dan masyarakat sebagai pengguna manfaat DAPM Kecamatan Konda melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.

4. HASIL PENELITIAN

Alokasi Program Lembaga DAPM Kecamatan Konda

Program lembaga DAPM Kecamatan Konda berupa dana yang bergulir yakni Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif. Berikut ini penjelasannya :

1. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

SPP yakni kegiatan pemberian modal usaha khusus untuk kelompok beranggotakan perempuan yang dimana kelompok perempuan ini berpotensi melakukan usaha berupa menjual sayur, kue, sembako, dll sehingga dapat mempengaruhi meningkatkan perekonomian rumah tangga dan menyerap tenaga kerja.

2. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

UEP yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan anggota kelompok laki-laki dan perempuan dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga kelompok ini dapat melakukan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian secara mikro dan dapat mendorong kreativitas usaha pada tiap kelompok masyarakat. Adapun bidang usaha yang dilakukan yakni berupa usaha jasa bengkel, perdagangan berupa sayur, ikan yang dilakukan dalam kelompok UEP ini.

Syarat Standar Peminjam

1. Syarat Ketentuan Peminjam DAPM Kecamatan Konda

- Permohonan Pinjaman berupa proposal
- Foto copy KTP/Berdomisili di Kecamatan Konda
- Foto copy Kartu Keluarga
- Memiliki usaha

2. Jumlah Pinjaman

Adapun mengenai berapa jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah di lembaga DAPM Kecamatan Konda rata-rata jumlah pinjaman minimum Rp. 2.000.000-3.000.000 dengan maksimal Rp. 20.000.000 per orang dalam satu kelompok, dengan jenjang waktu pengembalian tergantung dari nasabah memilih 10 bulan, 12 bulan, 16 bulan hingga 20 bulan dengan angsuran tiap bulan tergantung kesepakatan dan kesanggupan anggota kelompok.

3. Akad Akte Kredit

Akad akte kredit merupakan suatu bentuk perjanjian Utang-Piutang yang di sepakati dan ditandatangani benar-benar dimengerti dan dapat disetujui antar Pihak DAPM Kecamatan Konda dan Pihak Peminjam yang didalamnya telah mengatur kewajiban peminjam dalam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mengambil keuntungannya 1,5% diangsur perbulannya, serta apabila melakukan keterlambatan pembayaran setoran bulanan maka akan diberikan sanksi pembayaran denda yang telah ditentukan.

Sistem Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir DAPM

Adapun mengenai sistem penyaluran pembiayaan alokasi dana bergulir lembaga DAPM Kecamatan Konda dapat dilihat dari skema alur sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan Permohonan Proposal

Masyarakat yang membutuhkan dana mengajukan permohonan pinjaman ke UPK berupa pengajuan proposal dalam bentuk Kelompok yang beranggotakan lima hingga sepuluh orang anggota kelompok yang dimana didalamnya terdapat kelengkapan berkas daftar nama-nama anggota kelompok yang meminjam sesuai permintaan masing-masing termasuk jenis-jenis usaha sudah terdapat dalam usaha tersebut

2. Tahap Verifikasi Berkas Proposal

UPK memverifikasi awal proposal tersebut kemudian tim verifikasi dan tim pendanaan melakukan rapat pembahasan awal untuk melihat kelengkapan berkas

proposal. Di rapat ini ditentukan jadwal kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan.

3. Tahap Verifikasi Lapangan

Setelah dari rapat awal tersebut berkas-berkas diserahkan kepada tim verifikasi lapangan kemudian tim verifikasi bersamaan tim pendanaan turun langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi langsung kelengkapan berkas dan benar tidaknya bahwa tidak adanya manipulasi dan kesesuaian data peminjam setelah itu tim pendanaan melihat dan menganalisis besaran pinjaman dan besaran income perkapita untuk melihat seberapa besar pendapatan, kemampuan bayar peminjam dapat mengembangkan usaha dan dapat mampu mengembalikan uang pinjaman, termasuk jaminan yang akan digunakan.

4. Tahap Rapat Pleno/Pencairan

Setelah melakukan verifikasi lapangan dilanjutkan dengan melaksanakan rapat pleno yang dihadiri kelembagaan BKAD di kantor dan mendapatkan hasil akhir dari rapat pleno keluar maka kelembagaan BKAD memberikan rekomendasi hasil pleno kemudian memerintahkan UPK untuk mencairkan ditandai dengan menandatangani akad akte kredit dimana didalamnya berisi aturan yang di disepakati bersama antara anggota kelompok dan lembaga DAPM Kecamatan Konda, kemudian setelah itu dana akan dicairkan kepada anggota kelompok.

5. Tahap pengembalian

Setelah penyaluran dana dengan ditandai menandatangani Akte Kredit dimana dalam akte tersebut anggota kelompok tersebut menyepakati jadwal pembayaran pinjaman kelompok, tanggal dan bulan berapa serta jangka waktu pengembalian yang ditetapkan sekitar berjangka 10 bulan, 16 bulan hingga 20 bulan, adapun ketika terdapat pelanggaran tidak menyetor uang setoran tanpa informasi maka akan diberikan sanksi membayar 3 ribu perhari selama masa berapa hari ia menunggak tetapi ketika dia terlambat menyetor dengan memberikan informasi yang jelas maka akan diberikan dimaklumi, kemudian apabila ingin menunggak itu

diperbolehkan tetapi dalam hal ini tetap membayar jasa 1,5% dari pinjaman yang berjalan telah ditetapkan selama beberapa bulan.

Ketika melakukan pembayaran anggota kelompok wajib membawa Kartu Kredit setoran yang diberikan UPK untuk anggota kelompok peminjam, sebagai bukti pembayaran setoran anggota kelompok.

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Konda

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM Kecamatan Konda merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan memberdayakan masyarakat di pedesaan dengan mengembangkan kemampuan kemandirian masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui pemberian pinjaman dana bergulir untuk membantu modal usaha masyarakat, sehingga mampu menanggulangi masalah-masalah kemiskinan.

Hal ini pun sesuai dalam ajaran agama islam yakni saling membantu dan tolong menolong dalam hal kebaikan, serupa dengan memberikan bantuan pinjaman kepada orang yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah:2

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah 5:2)

Namun dalam hal ini pelaksanaan di lapangan, Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM terhadap penyaluran pinjaman dana bergulir kepada masyarakat ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan prinsip ekonomi syariah yakni adanya sistem tanggung renteng dengan pengambilan keuntungan di beban jasa sebesar 1,5%. Besaran jasa ini mengacu pada SOP Perguliran DAPM Pasal 16 tentang Prinsip-prinsip Perguliran, ayat 11 dimana UPK harus menetapkan besar jasa pinjaman yang diberlakukan dengan besar minimal mengacu pada bunga yang sedang berlaku pada bank setempat.

Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

Hal ini dapat diketahui bahwa, sistem keuntungan yang diterapkan dalam setiap pinjaman dana bergulir masyarakat di DAPM Kecamatan Konda dengan penerapan jasa sebesar 1,5% diawal perjanjian pinjaman ditinjau dalam perspektif ekonomi islam yakni :

1. Praktek Riba Qardh

yaitu pengambilan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (Intersat/fa'idah) bahwasannya bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan presentase. Praktek pembunga tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

2. Praktik Riba Nasi'ah

Yakni riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Disamping itu dalam proses pengembalian pinjaman dana bergulir ini mengambil keuntungan jasa 1,5% diawal perjanjian, juga terdapat sanksi berupa denda bagi anggota kelompok yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran setoran bulanan.

Maka Praktik ini sama halnya dengan melakukan Riba, bila merujuk pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (Intersat/fa'idah) bahwasannya Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Hal ini pun didasarkan dalam Q.S. Ali Imran :130 ;

“Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Ali Imran :130)

Kemudian dikemukakan pendapat ulama ahli fuqh oleh Nawawi dalam Al-Majmu' ;

“Riba nasa’ yang dikenal oleh masyarakat jahiliah dan permintaan tambahan atas piutang disebabkan penambahan masa (pelunasannya). Maka apabila salah seorang diantara mereka jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan pihak berutang menambahkan pula masa pembayarannya “.

Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga DAPM Kecamatan Konda tidak sesuai dengan sistem Ekonomi Islam.

Konversi Akad Syariah Pembiayaan DAPM Kecamatan Konda

Berdasarkan hasil data yang di dapatkan BPS Kabupaten Konse, Kecamatan Konda dalam Angka 2020 dalam segi keagamaan yang terdapat Di kecamatan Konda mayoritas pemeluk agama terbesar adalah agama Islam sekitar 97.83 persen, hal ini menunjukkan bahwa DAPM kecamatan Konda khusus dialokasikan untuk pembiayaan dana bergulir produktif ini sebagian besar nasabah/pengguna DAPM Kecamatan Konda mayoritas beragama Islam. Dalam Perputaran Pembiayaan sering juga terdapat penyalahgunaan yang seharusnya pembiayaan produktif terkadang digunakan untuk konsumtif masyarakat, maka untuk memberikan prinsip keadilan dan keberkahan pada Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan dana alokasi ini maka pengelola perlu menyediakan akad syariah pada penyaluran dana amanah ini. Konversi dapat dilakukan berdasarkan dua kategori yakni transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang sebagai modal usaha dilakukan dengan prinsip jual beli yang diimplementasikan dalam bentuk akad Murabahah dan istisna, sedangkan jika transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk akad yakni Mudharaba dan musyarakah.

	Pembiayaan Jual Beli (Pengadaan Barang dan Jasa) dan Konsumsi	Pembiayaan Kerjasama dan Tambahan Modal Usaha
Konversi Akad yang Bisa Dipakai	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan menggunakan akad jual beli dengan menyebutkan jumlah keuntungannya Pembiayaan Istishna yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dapat dilakukan dengan uang muka dan sisanya diangsur 	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni;

Pertama, Alokasi dana bergulir DAPM Kecamatan Konda dibagi menjadi 2 kategori yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif Adapun penentuan jumlah penyaluran pinjaman dana bergulir minimal namun rata-rata jumlah pinjaman minimum Rp. 2.000.000-3.000.000 dengan maksimal Rp. 20.000.000 per orang dalam satu kelompok dengan jenjang waktu pengembalian tergantung dari nasabah 10 bulan, 12 bulan, 16 bulan hingga 20 bulan dengan angsuran tiap bulan tergantung kesepakatan dan kesanggupan anggota kelompok dengan penandatanganan Akad Akte Kredit yang didalamnya telah mengatur kewajiban peminjam dalam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mengambil keuntungan jasa 1,5% diangsur perbulannya, serta apabila

melakukan keterlambatan pembayaran setoran bulanan maka akan diberikan sanksi pembayaran denda yang telah ditentukan.

Kedua, Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM Kecamatan Konda tidak sesuai dengan sistem Ekonomi Islam dimana DAPM dalam pelaksanaan di penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir terhadap masyarakat menerapkan praktek Bunga, berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (Intersat/fa'idah) bahwasannya Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang yang dilakukan oleh lembaga DAPM merupakan riba Qardh dan Praktik pembayaran denda jika terlambat termasuk dalam riba nasi'ah.

Ketiga, konversi akad syariah alokasi DAPM di Kecamatan Konda dapat menggunakan 2 model yakni transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang sebagai modal usaha dilakukan dengan prinsip jual beli yang diimplementasikan dalam bentuk akad Murabahah dan istisna, sedangkan jika transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk akad yakni Mudharaba dan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam* (M. S. Is (ed.)). Empatdua.
- Arif, M. (2019). Riba, gharar dan maisir dalam ekonomi islam. *UIN Alauddin Makassar*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Sensus Ekonomi*. BPS.
- Badan Pusat Statistik, K. K. S. (2020). *Kecamatan Konda Dalam Angka 2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. (2021). *Kecamatan Konda Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Konawe Selatan.
- Habibullah, E. S. (2018). *PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH*. 25–48.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=940024&val=145>
Muamalatuna, Volume 14 No 1 Publish Juni 2022

52&title=PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM

- Hanik, N. (2020). *Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan*. 8(1), 62–77.
- Hidayanti, S. (2019). *Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global di Indonesia*.
<https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/knowledge-center/detail/11952-11952-upaya-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-dalam-menghadapi-pasar-regional-dan-global-di-indonesia>
- Humas Kemenko PMK. (2017). *Keberlanjutan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPMM Mandiri*.
<https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/keberlanjutan-dana-amanah-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri>
- Indriani, E., Hartawan, & Wulandari, A. (2020). Dana Amanah Pemberdayaab Masyarakat Inklusi Keuangan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. In *DEEPUBLISH*. DEEPUBLISH.
- Kemendagri RI. (2010). *Petunjuk Teknis Operasional DAPM*.
- Kementerian Koperasi, U. K. dan M. (UMKM). (2020). *Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia>
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–12.
- Maryati, S. (2014). *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*.
<https://www.neliti.com/id/publications/43021/peran-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-dalam-pengembangan-umkm-dan-agribisnis-pede>
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press.
- Naja, H. R. D. (2011). *Akad Bank syariah*. Pustaka Yustisia.

*Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan
Masyarakat Lembaga Dapm
Kecamatan Konda Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Islam*

*Abdul Wahid Mongkito,
Muhamad Turmudi, Andi
Dwi Indah Putri*

Nurnasih, J. (2019). *Alokasi Pendapatan Dalam Pespektif Ahli Ekonomi Islam. IAIN Bengkulu.*

Setyawati, F. (2017). *Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis.*
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2210>

Sunarto, Z. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Zikrul Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH* (pp. 1–45).